



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan persandian;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.

8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
9. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
12. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
13. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.

16. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
17. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah lainnya.
18. Rencana induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online dilingkungan Pemerintah Daerah.
20. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
21. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
22. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
23. Nirsangkal adalah suatu cara mencegah identitas yang berkorespondensi untuk melakukan penyangkalan terhadap pesan yang telah ia kirimkan, hal ini merupakan konsekuensi dari poin pertama dan kedua, apabila data dan identitas pengirim telah diverifikasi, maka pengirim tidak dapat menyangkal telah menandatangani pesan tersebut, hal ini biasanya terdapat pada surat perjanjian.

Pasal 2

Pengelolaan SPBE diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;

- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 3

Maksud pengaturan pengelolaan SPBE ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan SPBE bertujuan:

- a. menyediakan informasi pemerintahan yang efisien;
- b. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya;
- c. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; dan
- e. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi.

BAB II

PENGLOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. Infrastruktur SPBE;
 - c. Aplikasi dan *Website*;
 - d. data dan informasi;

- e. kelembagaan; dan
- f. sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana induk SPBE dengan berpedoman pada rencana induk SPBE Provinsi dan Nasional.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan pengembangan dan penerapan SPBE dalam bentuk:
 - a. kerangka pemikiran dasar (*E-Government conceptual framework*);
 - b. cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*);
 - c. pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*); dan
 - d. rencana implementasi (*E-Government Implementation plan*).

Pasal 7

- (1) Kerangka pemikiran dasar (*E-Government conceptual framework*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan usulan cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*) yang meliputi :
 - a. kerangka pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. analisis kondisi saat ini;
 - c. kesesuaian visi misi Pemerintah Daerah;
 - d. dasar pengembangan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. faktor keberhasilan.
- (2) Cetak biru pengembangan (*E-Government blue print*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Cetak Biru Sumber Daya Manusia;
 - b. Cetak Biru Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Cetak Biru Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Cetak Biru Peta SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. Cetak Biru Sistem Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;

- f. Cetak Biru Tata Kelola TIK; dan
 - g. Cetak Biru Kebijakan dan Prosedur.
- (3) Pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. tahap I, penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, penyusunan Peta SPBE Pemerintah Daerah, pembangunan ruang server, pengembangan Aplikasi Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Citizen (G2C), Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - b. tahap II, pembangunan Command Center dan portal *smart city*; dan
 - c. tahap III , terwujudnya *smart city*.
- (4) Rencana implementasi (*E-Government Implementation plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d memuat antara lain :
- a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur TIK ;
 - b. integrasi aplikasi dan sistem;
 - c. ekspansi dan peningkatan layanan jaringan (fiber optic dan teleconference); dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 8

- (1) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar *interoperabilitas*, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
 - c. *bandwidth*.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari:
 - a. *Ruang server*;
 - b. komputer;

- c. *Unit Power Suplay (UPS)*;
 - d. ruangan server dan *Network Operation Center* sebagai pengendali layanan SPBE; dan
 - e. perangkat keras lainnya.
- (3) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.

Pasal 12

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dipelihara oleh Perangkat Daerah dengan persetujuan dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Aplikasi dan *Website*

Pasal 13

- (1) Aplikasi dan *website* SPBE dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan

- h. pengaduan pelayanan publik.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang ketentuannya berdasarkan:
- a. pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di daerah dan kebutuhan khusus pada Pemerintah Daerah masing-masing; dan
 - b. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus berdasarkan rekomendasi Menteri.
- (5) Hak cipta dan kode sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.
- (6) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah aplikasi dan *Website* yang telah ditetapkan rencana induk SPBE.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi dan/atau *Website* diluar rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi publik oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Komite Teknologi Informasi Daerah;
 - b. Tim Koordinasi; dan
 - c. Tim Evaluator.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah.
- (3) Anggota Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi; dan
 - c. praktisi di bidang Teknologi Informasi.
- (4) Komite Teknologi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim Koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 20

- (1) Tim evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
 - b. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
 - c. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi Tim evaluator dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia

Pasal 21

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dinas dapat melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara;

- b. tenaga ahli; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika.
 - d. pendidikan dan pelatihan.
 - e. bimbingan teknis; dan/atau
 - f. magang kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

Pasal 23

- (1) Pengelolaan nama domain dan subdomain dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat www.pesisirselatankab.go.id.
- (3) Nama subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan nama domain www.pesisirselatankab.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama subdomain dengan nama domain www.pesisirselatankab.go.id sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau

- c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SISTEM PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Pengamanan Informasi dalam pengelolaan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan Informasi dalam pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirangkal terkait:
 - a. data dan Informasi;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. proteksi;
 - c. deteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengembangan pemahaman terhadap pengelolaan risiko Keamanan Informasi terhadap pengelolaan SPBE.
- (3) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengembangan dan penerapan perlindungan yang tepat untuk menjamin keberlangsungan SPBE.
- (4) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pengembangan dan penerapan kegiatan atau aktifitas

yang tepat untuk mengidentifikasi adanya kejadian insiden Keamanan Informasi.

- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pengembangan dan penerapan kegiatan terhadap adanya insiden Keamanan Informasi dan pemulihan atas insiden Keamanan Informasi agar pengelolaan SPBE berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas dapat menjadi otoritas pendaftaran penggunaan Sertifikat Elektronik dari penyelenggara Sertifikat Elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan Sertifikat Elektronik dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam mendukung layanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi (*security operation centre*) sesuai standar yang ditetapkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pusat operasi Pengamanan Informasi (*security operation centre*) bertujuan untuk mendukung fungsi deteksi, proteksi, penanggulangan, serta pemulihan insiden Keamanan Informasi.

Pasal 28

Penyelenggaraan pusat operasi Pengamanan Informasi (*security operation centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi standar teknis dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

LAYANAN PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua

Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan,

penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Layanan Publik Berbasis Elektronik
Pasal 31

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

Bagian Keempat
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 32

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada rencana induk tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 33

- (1) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarluaskan informasi; dan/atau
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 34

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemanfaatan Infrastruktur SPBE, Aplikasi dan website, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
 - b. pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Pengawasan bagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas dan pengawasan umum oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan teknis oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan SPBE;
 - b. Aplikasi website;
 - c. data dan informasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 37

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) salah satunya dilaksanakan dalam bentuk manajemen resiko SPBE.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Perangkat Daerah yang telah memiliki infrastruktur SPBE, aplikasi dan *website*, dan/atau nama subdomain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan pengelolaan SPBE yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 9 Desember 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

pada tanggal 9 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

NOMOR: 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT: (3/84/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM.

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Merujuk kepada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, dan NAWA CITA Kedua yaitu “ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel “ posisi *E-Government* pada Pemerintah KABUPATEN PESISIR SELATAN masih berada pada posisi tahap 2 (dua) yakni pematangan dan dalam proses tahap 3 (tiga) yakni pematapan. Oleh karena itu Pemerintah KABUPATEN PESISIR SELATAN tentunya akan segera mengembangkan *e-government*nya ke tahapan yang lebih tinggi ke tahap 4 (empat) yakni pemanfaatan.

Berdasarkan hasil pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah KABUPATEN PESISIR SELATAN sudah mengikuti PeGI sebanyak empat kali yaitu pada tahun 2011 Pemerintah KABUPATEN PESISIR SELATAN berada pada peringkat 23 dari 25 peserta, tahun 2012 pada peringkat 14 dari 30 peserta, pada tahun 2014 peringkat 16 dari 22 peserta dan pada tahun 2015 peringkat ke 15 dari 20 peserta. Terlihat dari

hasil tersebut Pemerintah KABUPATEN PESISIR SELATAN masih berada diposisi belum maksimal. Dalam penilaiannya, para asesor mengkritisi satu poin penting yaitu tentang keberadaan institusi yang menjadi koordinator pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Pemerintah KABUPATEN PESISIR SELATAN. Selama ini dinilai fungsi koordinator teknologi, informasi, dan komunikasi di Pemerintah KABUPATEN PESISIR SELATAN belum berjalan dengan baik, belum memiliki rencana umum pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dampak lain dari belum berjalannya koordinasi teknologi, informasi, dan komunikasi dengan baik adalah pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berjalan secara parsial pada beberapa Perangkat Daerah, sinkronisasi teknologi, informasi, dan komunikasi belum maksimal dan kurangnya tenaga sumber daya manusia bidang informatika dan teknologi, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana SPBE memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Dari gambaran di atas mengenai kondisi SPBE pada Pemerintah KABUPATEN PESISIR SELATAN, hal yang paling krusial adalah belum memiliki payung hukum untuk pengembangan dan pengelolaan SPBE sehingga Pemerintah KABUPATEN PESISIR SELATAN harus memiliki Peraturan Daerah sendiri yang mengatur tentang pengelolaan SPBE supaya didalam pengembangan dan pengelolaan SPBE kedepannya akan lebih optimal sehingga permasalahan-permasalahan SPBE di atas tidak terjadi dan SPBE di lingkungan Pemerintah KABUPATEN PESISIR SELATAN akan menjadi lebih efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang mengupayakan bahwa dalam pengelolaan *E-Government* disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam rangka pelayanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas sinergi” adalah asas yang mendorong peran seluruh perangkat daerah secara bersama-sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan *E-Government* harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mendorong setiap unsur Pemerintah Daerah berupaya dalam mewujudkan *E-Government* demi terciptanya pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pengelolaan *E-Government* dengan memperhitungkan waktu, tenaga, dan biaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang mengupayakan untuk mengamankan data dan informasi terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang menitikberatkan pengelolaan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada hasil yang dicapai dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang mendasari bahwa pelaksanaan pengelolaan *E-Government* merupakan sebagai bentuk komitmen penuh oleh Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah asas yang mendasari bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan” adalah asas yang mengharuskan pengelolaan *E-Government* berjalan sesuai kebijaksanaan dan program Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas interoperabilitas” adalah asas yang mendorong Pemerintah Daerah untuk saling berbagi dan mengintegrasikan informasi dan proses kerjanya

dengan memanfaatkan sekumpulan standar yang baku dalam pengelolaan E-Government.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Unit Power Suplay (UPS)* adalah perangkat yang biasanya menggunakan baterai backup sebagai catuan daya alternative untuk dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perangkat keras lainnya adalah semua perangkat keras yang digunakan terkait penyelenggaraan SPBE).

Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, yang terdiri dari :

- 1). *server*;
- 2). komputer;
- 3). *router dan switch*;
- 4). *Unit Power Suplay (UPS)*;
- 5). media koneksi jaringan;
- 6). ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan
- 7). ruangan *Network Operation Center* sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (2) Nirsangkal adalah suatu cara mencegah identitas yang berkorespondensi untuk melakukan penyangkalan terhadap pesan yang telah ia kirimkan, hal ini merupakan konsekuensi dari poin pertama dan kedua, apabila data dan identitas pengirim telah diverifikasi, maka pengirim tidak dapat menyangkal telah menandatangani pesan tersebut, hal ini biasanya terdapat pada surat perjanjian.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 236